



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/PID.B/2014/PN.TLM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	:	JULIASTUTI ABAS Alias ULIN;-----
Tempat lahir	:	Tilamuta;-----
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 30 Januari 1994;-----
Jenis kelamin	:	Perempuan; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Desa Hungayonaa, Kec.Tilamuta, Kab. Boalemo; -----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga; -----
Pendidikan	:	SMA; -----

-----Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

-----Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan, sejak tanggal tgl 22 Januari 2014 s/d sekarang; -----

-----PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;-----

-----Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan;-----

Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-03 / TLMT 01 / 2014, yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 06 Maret 2014, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIASTUTI ABAS alias ULIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan di atas; -----
2. Menjatuhkan hukuman pidana terdakwa Juliastuti Abas alias Ulin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;--
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pleidoi / pembelaan tetapi secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa masih memiliki anak yang masih perlu perhatian seorang ibu dan ia terdakwa merupakan tenaga pengajar di sekolah PAUD di Desa Hunggayonaa selanjutnya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. : PDM-03/R.5.12/Ep.1/01/2014, tertanggal 03 Pebruari 2014, sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa JULIASTUTI ABAS alias ULIN pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRISKE HANAFAI alias KEKE yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memegang rambut korban dengan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke bagian wajah korban secara berkali-kali yang mengakibatkan korban merasakan kesakitan. Akibat perbuatan

Hal 2 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkok pada dahi dan luka memar disertai bengkok pada bagian pipi kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. : 445/03/RSUDTN/VISUM/IX/2013, tanggal 06 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Boalemo;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi **FRIKE HANAFI alias KEKE**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa adalah sepupu dari suami saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, sekitar jam 06.30 wita, bertempat di rumah kakek terdakwa Kampung Baru, Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa Juliastuti alias Ulin telah memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal (tinju);
- Bahwa beberapa hari sebelum terjadinya pemukulan tersebut, awalnya saksi sedang memasak di dapur kemudian saksi mendengar anak saksi meminta makan kepada terdakwa berada yang saat itu sedang berada di teras rumah selanjutnya saksi melihat anak saksi sudah disuapi oleh terdakwa, lalu melihat hal tersebut kemudian saksi menegur anak saksi dengan mengatakan : "Jangan minta makan sama orang" dan perkataan saksi tersebut ternyata membuat terdakwa tersinggung tetapi terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi perkataan saksi;

Hal 3 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, sekitar jam 06.30 wita tersebut, terdakwa yang sedang berada di ruang tamu ditelepon oleh Kiki Novita (kakak saksi) dan kakak saksi tersebut menanyakan keberadaan saksi, tapi terdakwa tidak memberikan teleponnya itu kepada saksi dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan dan menyuruh kakak saksi agar kakak saksi mengajari dan menasihati saksi karena menurut terdakwa saksi telah bersikap kurang ajar sehingga mendengar kalimat terdakwa tersebut lalu saksi mendatangi terdakwa ke ruang tamu lalu menegur terdakwa dengan mengatakan : "Mengapa kamu lapor saya yang jelek-jelek", tetapi terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal dan karena tidak terima dengan tindakan terdakwa tersebut saksi melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak kena selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi sedangkan saksi mencengkram baju terdakwa lalu saksi Ariyanto Abadi alias Agus (suami terdakwa) keluar dari kamarnya dan berusaha meleraikan dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari baju saksi tetapi tidak berhasil karena saksi dan terdakwa masih tetap saling menarik dimana tangan terdakwa masih tetap memegang baju yang saksi kenakan dan menjambak rambut saksi sedangkan tangan saksi memegang/mencengkram baju yang dikenakan oleh terdakwa dan karena rambut saksi dijambak oleh terdakwa sehingga saksi terjatuh di lantai dan pada saat saksi terjatuh tersebut terdakwa dengan posisi diatas badan saksi masih memukul kepala dan wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan suami terdakwa tetap berusaha memisahkan terdakwa dengan saksi tetapi tetap tidak berhasil kemudian saksi Jamaludin Abas alias Jamal (kakak terdakwa) juga keluar dari kamarnya dan membantu memisahkan terdakwa dan saksi dan akhirnya saksi dan terdakwa berhasil dipisahkan kemudian saksi Selvi Dj Kamumu alias Evi (ibu kandung saksi) datang ke tempat kejadian; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dari jarak kira-kira setengah meter; -----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi merasa sakit selama seminggu karena bengkak di bagian dahi dan di bawah mata kiri,

Hal 4 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di tangan terdapat memar dan saksi sempat ke rumah sakit untuk di obati dan selama 4 (empat) hari saksi tidak melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya tetapi bengkak dan memar yang saksi alami sekarang sudah tidak terasa sakit lagi; -----

- Bahwa yang menanggung biaya perobatan saksi adalah kakak saksi sedangkan terdakwa tidak pernah memberikan biaya perobatan saksi; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi dan antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian dan perdamaian tersebut dibuat dalam bentuk surat perdamaian dan di saksikan oleh Kepala Desa Hungayonaa; -----
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa sebelum kejadian tersebut baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah dengan terdakwa; -----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tinggal serumah dengan terdakwa karena rumah tersebut merupakan budel, peninggalan kakek terdakwa namun setelah kejadian tersebut saksi dan suami saksi telah pindah dari rumah tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa

bahwa ibu dari saksi korban tidak ada waktu kejadian, dan anak terdakwa meminta makan kepada saya, waktu itu saya di barada di ruang tamu bukan di teras rumah; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dalam persidangan ini dan demikian pada terdakwa mengatakan tetap pada bantahannya; -----

2. Saksi **SELVI DJ KAMUMU**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di dalam rumah kakek terdakwa, di kampung baru, Desa Hunggayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa

Hal 5 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliastuti Abas alias Ulin telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Frike Hanafi alias Keke; -----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan, karena pada saat kejadian saksi berada di rumah Kiki (anak saksi/kakak saksi korban) yang jaraknya kira-kira 500 meter dengan rumah tempat kejadian kemudian saksi ditelepon oleh Kiki dan saat itu Kiki mengatakan saksi korban dipukul terdakwa, sehingga mendengar apa yang disampaikan oleh Kiki tersebut kemudian saksi pergi ke rumah tempat kejadian dan di rumah tersebut saksi melihat ada lagi pemukulan tetapi saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban bertengkar (adu mulut) dan juga melihat saksi korban mengalami memar (biru) di bagian pipi, bengkak pada dahi dan terdakwa lebam berwarna biru pada lengan kirinya dan melihat pertengkaran tersebut saksi menyuruh agar saksi korban diam sehingga pertengkaran terhenti dan saksi korban pergi selanjutnya terdakwa mendekati saksi lalu saksi bertanya dan terdakwa mengatakan : "Ini cuma masalah anak-anak", kemudian saksi mencari saksi korban tetapi saksi korban sudah tidak ada di rumah tersebut dan akhirnya saksi pulang; -----
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian; ----
- Bahwa ketika saksi datang ke tempat kejadian, saksi belum mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban namun setelah saksi bertemu saksi korban di rumah saksi setelah terjadinya pemukulan tersebut lalu saksi menceritakan kalau terdakwa telah memukul saksi korban dan mendengar cerita saksi korban tersebut kemudian saksi meminta agar saksi korban tinggal dulu bersama saksi untuk menjaga agar kejadian serupa tidak terjadi lagi; -----
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut, terdakwa dan saksi korban tinggal serumah di rumah kakek terdakwa namun setelah kejadian mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena saksi korban sudah tinggal di kontrakan (kos-kosan); -
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan dan perdamaian tersebut dibuat dalam bentuk surat pernyataan perdamaian; -----

Hal 6 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi korban **ARIYANTO ABADI alias AGUS**, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah isteri saksi sedangkan saksi korban adalah ipar saksi; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu, 5 Oktober 2013, sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di dalam rumah kakek terdakwa, kampung baru, Desa Hunggayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo; -----
- Bahwa pada waktu kejadian, awalnya saksi, sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut dan dari kamar saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi bangun dan keluar dari kamar dan kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi korban terlibat perkelahian, dimana saksi melihat terdakwa memegang/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan korban memegang baju bagian kiri terdakwa selanjutnya saksi meleraikan perkelahian itu, dimana posisi saksi berada di tengah-tengah terdakwa dan korban namun mereka tidak dapat dilepaskan malah terus berkelahi sehingga saksi korban jatuh terduduk dengan tetap memegang baju terdakwa sedangkan terdakwa tetap menjambak rambut saksi korban kemudian saksi Jamludin Abas alias Jamal (kakak terdakwa) datang dan membantu untuk meleraikan dan setelah berhasil dilepaskan/dipisahkan perkelahian terhenti lalu saksi langsung ke kamar untuk tidur lagi; -----
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban mengalami bengkak di wajahnya pada waktu kejadian ; -----
- Bahwa sebelumnya hubungan antara terdakwa dan saksi korban baik-baik saja dan tidak ada masalah tetapi terdakwa pernah merasa tersinggung karena sebelumnya terdakwa yang sedang memberi makan anak saksi dan anak saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada anaknya: "Jangan minta makan sama orang", sehingga

Hal 7 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan isteri saksi bersama saksi korban dan suaminya tinggal serumah di tempat kejadian tersebut namun setelah adanya perkelahian tersebut sudah tidak tinggal serumah lagi karena saksi korban dan suaminya sekarang tinggal dikos-kosan; -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian dan telah dibuatkan surat perdamaian ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

4. Saksi **JAMALUDIN ABAS alias JAMAL**, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013, sekitar jam 07.30 Wita, saksi sedang tidur di dalam kamar saksi di Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, kemudian saksi terbangun karena mendengar keributan di dalam rumah lalu saksi keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa Juliastuti Abas alias Ulin dan saksi korban Friske Hanfi alias Keke sedang tarik-tarikan rambut dan saat itu juga saksi melihat saksi Ariyanto Abadi alias Agus sedang berusaha meleraikan terdakwa dan saksi korban kemudian saksi ikut membantu memisahkan terdakwa dan saksi korban dan setelah berhasil meleraikan kemudian saksi membawa terdakwa keluar dari rumah dan saksi masih berada di rumah menjaga jangan sampai terdakwa dan saksi korban berkelahi lagi;

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa dan saksi korban berkelahi;

Hal 8 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada luka atau bengkak di wajah korban setelah perkelahian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. : 445/03/RSUDTN/VISUM/IX/2013, tanggal 06 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Umum Daerah Tani Boalemo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak adanya luka memar di bagian pipi kiri disertai bengkak dengan ukuran dua kali dua koma dan adanya bengkak pada dahi dengan ukuran dua kali dua, Kesimpulan : Telah ditemukan adanya bengkak pada dahi dan luka memar disertai bengkak pada bagian pipi kiri akibat benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **JULIASTUTI ABAS** alias **ULIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013 jam 7.30 wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah kakek terdakwa, di Desa Hunggayonaan, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa telah memukul saksi korban Friske Hanafi alias Keke dengan menggunakan tangan terdakwa secara berkali-kali; -----
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian pemukulan tersebut, terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang memberi makan anaknya, kemudian Fitra (anak korban) datang dan meminta makan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan : "Tunggu..masih panas", tiba-tiba saksi korban yang saat itu sedang memasak di dapur berteriak dengan mengatakan: "Fitra jangan minta makan sama orang", dan mendengar teriakan saksi korban tersebut, terdakwa hanya diam, lalu keesokan harinya, Kiki (kakak saksi korban) bertelepon kepada terdakwa dan Kiki

Hal 9 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya : " Ulin..ada Keke?", lalu terdakwa menjawab : "Ada", lalu Kiki meminta tolong agar saksi korban disuruh datang ke rumah Kiki, namun terdakwa menjawab : "Saya tidak baku bercerita lagi dengan Keke", kemudian Kiki menjawab : "Kenapa?", dan terdakwa menjawab : "Tanya saja langsung sama Keke, tidak tahu kenapa dengan Keke ini, tolong bilang tante Evi (ibu dari saksi korban) agar Keke dinasehati", selanjutnya karena mendengar perkataan terdakwa lalu tiba-tiba saksi korban dari arah belakang terdakwa berteriak mengatakan : "Kenapa kamu mau suruh saya dinasehati orang tua saya, kenapa saya jangan banyak mulut kepada kamu", mendengar teriakan saksi korban tersebut kemudian terdakwa membalikan badan sehingga berhadapan dengan saksi korban sambil terdakwa mengatakan : "Saya mau kamu dinasehati orang tua kamu karena mulut kamu kurang ajar, kenapa anak kamu saya kasih makan kamu bilang "jangan minta-minta makan sama orang lain", selanjutnya saksi korban menjawab : "Kenapa kalau anak saya tidak suka

makan sama kamu", dan terdakwa menjawab : "Kenapa baru sekarang baru kamu bilang begitu", tetapi saksi korban tetap marah-marah dan suaranya mulai meninggi, sehingga karena saksi korban banyak bicara kemudian karena merasa emosi lalu terdakwa maju mendekati saksi korban lalu mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban membelakangi terdakwa dan ketika saksi korban berbalik menghadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban membalas dan berusaha memukul bagian wajah terdakwa dengan handuk, tapi tidak karena terdakwa sempat menghindar, kemudian terdakwa dan saksi korban saling menarik dimana saksi korban menarik baju terdakwa sedangkan terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa berada diatas badan saksi korban dengan posisi agak membungkuk selanjutnya terdakwa memukul bagian pipi dan kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saksi Ariyanto Abadi alias Agus (suami terdakwa) datang dan berusaha meleraikan namun tidak bisa karena terdakwa masih tetap menjambak/memegang rambut saksi korban

Hal 10 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban masih tetap memegang/mencengkram baju terdakwa selanjutnya saksi Jamaludin Abas alias Jamal (kakak terdakwa) keluar dari dalam kamarnya lalu saksi Jamaludin Abas alias Jamal berusaha memisahkan/melerai dengan cara menarik badan terdakwa sehingga terpisah dari saksi korban dan walaupun sudah dipisahkan tetapi terdakwa dan saksi korban masih tetap adu mulu dimana saksi korban sempat memaki terdakwa dan mengatakan bahwa yang berhak di rumah ini adalah suaminya, karena suami saksi korban adalah cucu pertama dari opa (kakek dari terdakwa);

- Bahwa setahu terdakwa tidak ada luka yang dialami oleh saksi korban akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut namun terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sempat pergi ke rumah sakit untuk berobat dan setelah diobati langsung pulang (tidak dirawat inap); -----
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah dan selama ini terdakwa dan suami terdakwa tinggal serumah dengan saksi korban dan suaminya di rumah kakek terdakwa di Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi sewaktu korban mengatakan "jangan minta-minta makan sama orang"; -----
- Bahwa saksi merasa malu akibat kejadian tersebut karena banyak orang yang mendengar kejadian tersebut; -----
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf tapi korban menolaknya, tapi sekarang antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan perdamaian tersebut telah dibuatkan dalam bentuk surat perdamaian; -----
- Bahwa saksi korban dan suaminya sudah tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa di rumah kakek terdakwa karena saksi korban dan suaminya sudah pindah dan mengontak rumah (kos-kosan); -----

Hal 11 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Benar terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa di persidangan oleh terdakwa telah mengajukan bukti surat Surat Pernyataan Tidak Keberatan No. 145/DH/TIL/102/II/2014, tertanggal 11 Pebruari 2014 dan Surat Pernyataan Penarikan Gugatan No. 145/DH/TIL/102/II/2014, tertanggal 11 Pebruari 2014; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan maka didapatkan **Fakta-Fakta** sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013 jam 7.30 wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah kakek terdakwa, di Desa Hunggayonaan, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa telah memukul saksi korban Friske Hanafi alias Keke dengan menggunakan tangan terdakwa secara berkali-kali;

- Bahwa benar sebelum hari kejadian pemukulan tersebut, terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang memberi makan anaknya, kemudian Fitra (anak korban)

datang dan meminta makan kepada terdakwa, lalu saksi korban yang saat itu sedang memasak di dapur mengatakan: "Fitra jangan minta makan sama orang", dan mendengar kalimat saksi korban tersebut, terdakwa hanya diam, lalu keesokan harinya, Kiki (kakak saksi korban) bertelepon kepada terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi korban dan meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi korban agar saksi korban datang ke rumah Kiki namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah tidak

Hal 12 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertegur sapa lagi dengan saksi korban dan terdakwa meminta agar saksi korban dinasehati selanjutnya saksi korban yang mendengar perkataan terdakwa tersebut mendatangi terdakwa dari arah belakang terdakwa selanjutnya saksi bertanya mengapa terdakwa mengatakan saksi korban banyak mulut dan menyuruh agar orang tua saksi menasehati saksi korban lalu mendengar perkataan saksi korban tersebut kemudian terdakwa membalikan badan sehingga berhadapan dengan saksi korban kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, sehingga karena sudah merasa emosi lalu terdakwa maju mendekati saksi korban lalu mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban membelakangi terdakwa dan ketika saksi korban berbalik menghadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban membalas dan berusaha memukul bagian wajah terdakwa dengan handuk, tapi tidak kena karena terdakwa sempat menghindar, kemudian terdakwa dan saksi korban saling menarik dimana saksi korban menarik baju terdakwa sedangkan terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi saksi korban berada di bawah sedangkan terdakwa berada diatas badan saksi korban dengan posisi agak membungkuk selanjutnya terdakwa memukul bagian pipi dan kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saksi Ariyanto Abadi alias Agus (suami terdakwa) datang dan berusaha meleraikan namun tidak bisa karena terdakwa masih tetap menjambak/memegang rambut saksi korban sedangkan saksi korban masih tetap memegang/mencengkram baju terdakwa selanjutnya saksi Jamaludin Abas alias Jamal (kakak terdakwa) keluar dari dalam kamarnya lalu saksi Jamaludin Abas alias Jamal berusaha memisahkan/meleraikan dengan cara menarik badan terdakwa sehingga terpisah dari

saksi korban dan walaupun sudah dipisahkan tetapi terdakwa dan saksi korban masih tetap adu mulut (bertengkar) lalu saksi Selvi DJ Kamumu alias Selvi (ibu saksi korban) datang ke tempat kejadian dan meminta saksi korban untuk diam dan tidak bertengkar lagi;

Hal 13 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban pergi berobat ke rumah sakit karena adanya luka memar di bagian pipi kiri disertai bengkak dan adanya bengkak pada dahi (sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 445/03/RSUDTN/VISUM/IX/2013, tanggal 06 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Boalemo ; -----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena kalimat saksi korban yang mengatakan "jangan minta-minta makan sama orang"; -----
- Bahwa benar hubungan terdakwa dan saksi korban sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah dan selama ini terdakwa dan suami terdakwa tinggal serumah dengan saksi korban dan suaminya di rumah kakek terdakwa di Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan perdamaian tersebut telah dibuatkan dalam bentuk surat perdamaian; -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan segi yuridisnya apakah perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta-fakta diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Hal 14 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagaimana dibawah ini;-----

ad. 1. Unsur : Barang Siapa:

-----Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah **JULIASTUTI ABAS** alias **ULIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan; ---
- Bahwa JULIASTUTI ABAS alias ULIN yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa JULIASTUTI ABAS alias ULIN dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa JULIASTUTI ABAS alias ULIN adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk

Hal 15 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;-----

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan, apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun berdasarkan yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ataupun terhalang melakukan pekerjaan;-----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi HR 25 Juni 1894, W. 6334; dan 11 Jan 1892 W. 6138 mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu perlukaan pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak yang datang dari dalam diri pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan Terdakwa mengetahui/menyadarai akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013 jam 7.30 wita, bertempat di ruang tengah dalam rumah kakek terdakwa, di Desa Hunggayonaan, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa telah memukul saksi korban Friske Hanafi alias Keke dengan menggunakan tangan terdakwa secara berkali-kali; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum hari kejadian pemukulan tersebut, terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang memberi makan anaknya, kemudian Fitra (anak korban) datang dan meminta makan kepada terdakwa, lalu saksi korban yang saat itu sedang memasak di dapur mengatakan: "Fitra jangan minta makan sama orang", dan mendengar kalimat saksi korban tersebut, terdakwa hanya diam, lalu keesokan

Hal 16 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, Kiki (kakak saksi korban) bertelepon kepada terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi korban dan meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi korban agar saksi korban datang ke rumah Kiki namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah tidak saling bertegur sapa lagi dengan saksi korban dan terdakwa meminta agar saksi korban dinasehati selanjutnya saksi korban yang mendengar perkataan terdakwa tersebut mendatangi terdakwa dari arah belakang terdakwa selanjutnya saksi bertanya mengapa terdakwa mengatakan saksi korban banyak mulut dan menyuruh agar orang tua saksi menasehati saksi korban lalu mendengar perkataan saksi korban tersebut kemudian terdakwa membalikan badan sehingga berhadapan dengan saksi korban kemudian terjadi

pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, sehingga karena sudah merasa emosi lalu terdakwa maju mendekati saksi korban lalu mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban membelakangi terdakwa dan ketika saksi korban berbalik menghadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban membalas dan berusaha memukul bagian wajah terdakwa dengan handuk, tapi tidak kena karena terdakwa sempat menghindar, kemudian terdakwa dan saksi korban saling menarik dimana saksi korban menarik baju terdakwa sedangkan terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban terjatuh ke lantai dengan posisi saksi korban berada di bawah sedangkan terdakwa berada diatas badan saksi korban dengan posisi agak membungkuk selanjutnya terdakwa memukul bagian pipi dan kepala saksi korban berkali-kali, kemudian saksi Ariyanto Abadi alias Agus (suami terdakwa) datang dan berusaha meleraikan namun tidak bisa karena terdakwa masih tetap menjambak/memegang rambut saksi korban sedangkan saksi korban masih tetap memegang/mencengkram baju terdakwa selanjutnya saksi Jamaludin Abas alias Jamal (kakak terdakwa) keluar dari dalam kamarnya lalu saksi Jamaludin Abas alias Jamal berusaha memisahkan/meleraikan dengan cara menarik badan terdakwa sehingga terpisah dari saksi korban dan walaupun sudah dipisahkan tetapi terdakwa dan saksi korban masih tetap adu mulut (bertengkar) lalu saksi Selvi DJ Kamumu alias Selvi (ibu saksi korban) datang ke tempat kejadian dan meminta saksi korban untuk diam dan tidak bertengkar lagi; -----

Hal 17 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa benar terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena kalimat saksi korban yang mengatakan "Jangan minta-minta makan sama orang";

-----Menimbang, bahwa benar setelah kejadian saksi korban pergi berobat ke rumah sakit karena adanya luka memar di bagian pipi kiri disertai bengkak dan adanya bengkak pada dahi (sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 445/03/RSUDTN/VISUM/IX/2013, tanggal 06 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Boalemo ;

-----Menimbang, bahwa adanya luka memar di bagian pipi kiri disertai bengkak dan adanya bengkak pada dahi saksi korban adalah disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan dari tindakan terdakwa kepada saksi korban terlihat jelas adanya kesengajaan karena sudah sepatutnya terdakwa mengetahui/menyadarai akan akibat yang timbul dari perbuatannya kepada saksi korban sudah pasti akan menimbulkan akibat rasa sakit (pijn) atau luka pada saksi korban tetapi walaupun terdakwa dapat menyadari akibat perbuatannya namun terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk memukul saksi korban ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa

Hal 18 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal-Hal	Yang	Memberatkan	:
---------	------	-------------	---

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;-----

Hal-Hal	Yang	Meringankan	:
---------	------	-------------	---

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia relatif muda;-----
- Antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya, namun pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan diharapkan agar terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa datang disamping menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa juga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena kalimat saksi korban yang mengatakan kepada anaknya : "Jangan minta-minta makan sama orang" ketika terdakwa memberi makan anak saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat dan juga antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ; -

Hal 19 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana bersyarat (Voorwaarklijke Verordering) sebagai pembinaan dan pembelajaran adalah lebih tepat diberikan kepada terdakwa daripada pidana perampasan kemerdekaan yang lebih bersifat balas dendam yang tidak mengandung upaya preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana bersyarat (Voorwaarklijke Verordering) sebagai pembinaan dan pembelajaran adalah lebih tepat diberikan kepada terdakwa sedangkan ditahan dengan status tahanan kota, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

-----**Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JULIASTUTI ABAS** alias **ULIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JULIASTUTI ABAS** alias **ULIN** tersebut dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan;**-----

Hal 20 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **KAMIS**, tanggal **13 MARET 2014**, oleh kami : **ERWINSON NABABAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH.** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAKHRUDIN TOMAJAHU, SE.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **AGUS PRAMBOWO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. FIRDAUS ZAINAL, SH.
NABABAN, SH.

ERWINSON

2. BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH.

PANITERA P

ENGGANTI

Hal 21 dari 18 Putusan No.06/Pid.B/2014/PN.Tlm.



FAKHRUDIN TOMAJAHU, SE.SH.

Hal 22 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.